

## SISTEM EKONOMI ISLAM SIMBOL KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Muhammad Wildan, S.E., Sy., M.Sy

wildan@iainpurwokerto.ac.id

IAIN Purwokerto

### *Abstract*

*The term “economy” comes from Greek word “oikonomia” consisting of “oikos” which means household and “nomos” which means regulation. The word “oikonomia” can be defined as the applicable regulation to fulfill the needs in a household. Islamic economics aims to build the economic independence of society collectively, meanwhile conventional economics is still individualistic. In the amidst of globalization, the efforts of sharia economist in covering conventional economic flow are already good enough. System that is already ingrained in society cannot easily be changed. The good strategic plan is required in instilling Islamic economic system in the middle of society. Thomas Kuhn says: “every system has paradigm and the core of Islamic economic paradigm is definitely from Qur’an and Sunnah”.*

**Keywords** : *Islamic Economics, Islamic Economic System, Islamic economy, Paradigm*

### **A. Pendahuluan**

Secara alamiah peta kehidupan manusia tidak bisa terlepas dari ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Kebutuhan hidup manusia meliputi sandang, pangan dan papan yang sudah menjadi kebutuhan primer yang harus di penuhi. Dalam memenuhinya manusia diwajibkan untuk berusaha baik sendiri atau bersama-sama. Awalnya konsepnya masih sangat sederhana, dengan tukar-menukar barang dari satu orang ke orang lainnya, dari satu tempat ke tempat lainnya, bahkan dari satu daerah ke daerah lainnya, dengan prinsip tidak merasa ada satu pihak yang tidak dirugikan itulah nilai yang sudah berjalan beratus-ratus tahun lalu di muka bumi ini.

Dari sini tentu sesuai dengan perkembangan zaman dibutuhkan sebuah sistem ekonomi yang berpihak terhadap umat manusia secara menyeluruh. Para ahli ekonomi Islam sepakat sistem ekonomi yang berbasis rasional semata itu sangat tidak memihak kepada manusia secara menyeluruh, hanya berpihak kepada kepentingan sekelompok manusia saja. Dalam hal ini maka perlu diangkat kembali nilai-nilai Al Qur’an dan Al Hadits yang kaya akan hukum-hukum dan pengarahannya kebijakan ekonomi yang harus diambil dan

disesuaikan dengan perkembangan zaman serta perbedaan kawasan regional.<sup>1</sup>

Persoalan yang dihadapi umat manusia sekarang adalah munculnya suatu pandangan yang menempatkan aspek material yang bebas dari dimensi nilai pada posisi yang dominan. Pandangan hidup yang berpijak pada ideologi materialisme inilah yang kemudian mendorong perilaku manusia menjadi pelaku ekonomi yang hedonistik, sekularistik dan materialistik. Dampak yang timbul dari cara pandang inilah yang kemudian membawa malapetaka dan bencana dalam kehidupan sosial masyarakat seperti eksploitasi dan perusakan lingkungan hidup, *disparitas* pendapatan dan kekayaan antar golongan dalam masyarakat dan antar negara di dunia, lunturnya sikap kebersamaan dan persaudaraan, timbulnya penyakit-penyakit sosial, timbulnya revolusi sosial yang anarkhis dan sebagainya.

Sistem ekonomi kapitalis telah gagal menyelesaikan persoalan kemanusiaan, sosial ekonomi. Memang kapitalis mampu mensejahterakan individu atau negara tertentu secara materi. Namun perlu diingat kesejahteraan dan kemakmuran tersebut dibangun diatas penderitaan orang atau negara lain. Kapitalis tidak mampu menyelesaikan ketimpangan dan kesenjangan sosial ekonomi bahkan sebaliknya ia menciptakan dan melanggengkan kesenjangan tersebut untuk mempertahankan eksistensinya.

Perbedaan yang mendasar adalah dari dasar berangkatnya kedua ilmu itu sendiri. Ilmu ekonomi konvensional berpijak pada dasar materialisme dan sekulerisme. Sedangkan ekonomi Islam pijakan dasarnya tidak lain adalah Al-Quran dan As-Sunnah serta kajian para ulama terdahulu. Sehingga derivasinya ke dalam bentuk doktrin-doktrin ekonomi antara keduanya bisa saja berbeda 180 derajat dalam satu sisi dan bisa juga pada sisi yang lain menjadi sejajar. Yang berbeda misalnya filosofi interest (riba) yang dalam ekonomi sekuler adalah sesuatu yang syah-syah saja, sedangkan dalam ekonomi Islam justru menjadi hal yang paling ditentang dan harus diperangi. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 265 :

*Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan*

---

<sup>1</sup> Said Marthon S, *Ekonomi Syariah di Tengah Krisis Global*, (Jakarta: Zikrul, 2007), hal. 21.

*untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih (QS. Al Baqarah: 265).*

Ekonomi Islam sesungguhnya secara inheren merupakan konsekuensi logis dari kesempurnaan Islam itu sendiri. Islam haruslah dipeluk secara kafah dan komprehensif oleh umatnya. Islam menuntut kepada umatnya untuk mewujudkan keIslamannya dalam seluruh aspek kehidupannya. Sangatlah tidak masuk akal, seorang muslim yang menjalankan shalat lima waktu, lalu dalam kesempatan lain ia juga melakukan transaksi keuangan yang menyimpang dari nilai-nilai al qur'an.<sup>2</sup>

Disinilah Islam melontarkan kritik terhadap sistem ekonomi kapitalis yang bertanggung jawab terhadap perubahan arah, pola dan struktur perekonomian dunia sekarang ini. Perlu ada suatu kajian yang intensif dalam memberikan alternatif pandangan, rumusan dan strategi pembangunan ekonomi yang lebih *humanistik* dengan menggali inspirasi nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur'an, hadits dan sunnah, serta khasanah pemikiran para cendekiawan muslim.

Tulisan ini berangkat dari fenomena menjamurnya sistem ekonomi kapitalis, dan memberikan tawaran sistem ekonomi Islam, paling tidak menurut para sarjana atau ekonom muslim. Tulisan ini juga diawali dengan sedikit memaparkan bagaimana pandangan Islam (al-Quran) mengenai ekonomi. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan apa yang dimaksud dengan sistem ekonomi Islam.

## **B. Pembahasan**

Menurut Dr. Muhammad Abdullah al'Arabi, ekonomi Islam merupakan sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang kita simpulkan dari al Qur'an dan as Sunah, dan merupakan bagian perekonomian yang kita dirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai tiap lingkungan dan masa.

Ekonomi Islam terdiri dari dua bagian: salah satu tetap, sedangkan yang lain dapat berubah-ubah.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Mustafa Nasution W, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 2.

<sup>3</sup> Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hal. 1.

1. Ekonomi Islam merupakan sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al Qur'an dan As Sunah, hal ini sudah sangat jelas di dalam surat Al Baqarah ayat 29: *“dialah Allah yang menjadikan segala sesuatu yang ada di bumi untukmu”*, ayat 275 *“padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”*. Dan ayat Al Hasyr: 7 *“supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu sekalian”*. Dalam surat Al Hasyr ini menjelaskan bahwa pemimpin harus dapat mengembalikan distribusi kekayaan dalam masyarakat manakala tidak ada keseimbangan di antara mereka yang dipimpinnya.
2. Ekonomi Islam dibangun atas bangunan perekonomian yang kita dirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan tiap lingkungan dan masa. Di sini dibutuhkan cara-cara penyesuaian atau penyelesaian masalah ekonomi yang dapat dicapai oleh para ahli disuatu negara, sesuai dan sebagai pelaksanaan dari prinsip-prinsip yang lalu. Sudah sangat jelas keterangan tentang riba yang diharamkan, dan harta yang cukup hubungannya dengan zakat.

Kemiskinan merupakan persoalan serius seluruh bangsa di dunia, tidak terkecuali bangsa Indonesia yang notabene merupakan negara muslim terbesar di dunia. Berdasarkan data Susenas tahun 2017, angka kemiskinan di Indonesia pada tahun 2017 mencapai 26,58 juta atau 10,12 persen.<sup>4</sup>

Kepercayaan masyarakat merupakan jiwa industry perbankan.<sup>5</sup> Perkembangan ekonomi syariah, terlihat dalam proses pertumbuhan perbankan syariah dari tahun ke tahun, walau pun pertumbuhan Bank Syariah agak melambat pada tahun 2005, tetapi lihat Bank Indonesia dan juga para stakeholder yang terlibat dalam pengembangan ekonomi dan perbankan Syariah masih mempunyai keyakinan bahwa Bank Syariah akan terus berkembang pada tahun 2006 dan tahun-tahun selanjutnya seiring berkembangnya aplikasi-aplikasi ekonomi berbasis prinsip-prinsip Syariah di Indonesia.

Pada hakikatnya globalisasi merupakan sarana terbaik bagi umat Islam untuk memperkenalkan budaya dan ajaran Islam ke seluruh penjuru dunia.

---

<sup>4</sup> www.bps.go.id / diakses pada bulan februari 2018

<sup>5</sup> Sitompul Zukarnain, “Analisis Hukum Kewarganegaraan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Pembubaran Dan Likuidasi Perseroan Terbatas” dalam *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 28 No. 3 Tahun 2009, hal. 36.

Seperti yang telah tercantum dalam Al Quran bahwa tidak ada pemaksaan dalam agama, umat Islam dapat menawarkan budaya, ideologi, dan gaya hidup Islami, kepada dunia dengan menampilkan keteladanan Rasulullah dan para nabi lainnya. Tauhid, kesederhanaan, kejujuran, dan etika, merupakan di antara hikmah Islami yang saat ini dinanti umat manusia modern. Peluang inilah yang harus dimanfaatkan dengan baik oleh umat Islam dalam mewujudkan kehidupan dan masyarakat yang diridhoi oleh Allah.

Ekonomi syariah berpotensi menggantikan posisi ekonomi konvensional, namun dalam penerapannya banyak kendala dan tantangan yang dihadapi antara lain masih diberlakukannya pajak ganda di perbankan syariah; belum siapnya dukungan SDM ekonomi syariah; tidak ada kurikulum ekonomi syariah di sekolah umum, sehingga pemahaman, kesadaran serta kepedulian masyarakat rendah; persepsi negatif sekelompok muslim dan non-muslim yang takut mengaplikasikan hukum syariah secara kafah; belum kuatnya dukungan parpol Islam untuk menerapkan ekonomi syariah; meningkatnya apresiasi masyarakat dan kegairahan memperluas pasar ekonomi syariah belum diikuti dengan edukasi yang memadai.

Menurut identifikasi Bank Indonesia, yang disampaikan pada Seminar Akhir Tahun Perbankan Syariah 2005, kendala-kendala perkembangan Bank Syariah di samping imbas kondisi makro ekonomi, juga dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut. Pertama, jaringan kantor pelayanan dan keuangan Syariah masih relatif terbatas; kedua, sumber daya manusia yang kompeten dan profesional masih belum optimal; ketiga, pemahaman masyarakat terhadap Bank Syariah sudah cukup baik, namun minat untuk menggunakannya masih kurang; keempat, sinkronisasi kebijakan dengan institusi pemerintah lainnya berkaitan dengan transaksi keuangan, seperti kebijakan pajak dan aspek legal belum maksimal; kelima, rezim suku bunga tinggi pada tahun 2005; dan keenam, fungsi sosial Bank Syariah dalam memfasilitasi keterkaitan antara voluntary sector dengan pemberdayaan ekonomi marginal masih belum optimal.

Bank Indonesia dan para stakeholder yang terlibat lainnya yakin bahwa pengembangan Bank Syariah dianggap masih mempunyai prospek yang tinggi, jika kendala jaringan dapat diatasi. Hal tersebut diyakini karena peluang yang besar dan dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut. Pertama, respon masyarakat yang antusias dalam melakukan aktivitas ekonomi dengan menggunakan prinsip-prinsip Syariah; kedua, kecenderungan yang

positif di sektor non-keuangan/ ekonomi, seperti sistem pendidikan, hukum dan lain sebagainya yang menunjang pengembangan ekonomi Syariah nasional; ketiga, pengembangan instrumen keuangan Syariah yang diharapkan akan semakin menarik investor/ pelaku bisnis masuk dan membesarkan industri Perbankan Syariah Nasional; dan keempat, potensi investasi dari negara-negara Timur Tengah dalam industri Perbankan Syariah Nasional.

Islam didasarkan pada tiga prinsip pokok yaitu : tauhid, khilafah dan adalah (keadilan), yang jelas pula merupakan sumber utama dari maqasyid dan strategi ekonomi Islam. Batu fondasi percayaan Islam adalah Tauhid. Bahwa alam teralih dirancang dengan sadar dan diciptakan oleh Wujud Tertinggi, Yang Esa dan tidak ada yang menyamai-Nya, bukan terjadi secara kebetulan. Dia terlibat secara aktif dalam hukum-hukum Alam. Segala sesuatu yang diciptakannya mempunyai tujuan. Tujuan inilah yang menjadikan wujudnya Alam ini dimana manusia adalah bagian darinya, berarti penting. Dan manusia adalah khalifah Tuhan di bumi, dan telah diberkahi dengan semua kelengkapannya. Konsep khalifah ini memiliki sejumlah implikasi, atau akibat yang wajar, yaitu: persaudaraan universal, sumber-sumber daya adalah amanat, gaya hidup sederhana dan kebebasan manusia.

Komitmen Islam yang besar pada persaudaraan dan keadilan menuntut agar semua sumber daya yang tersedia bagi ummat manusia, amanat suci dari Tuhan digunakan untuk mewujudkan maqashid asy-Syariah, empat di antaranya cukup penting, yakni: pemenuhan kebutuhan, penghasilan yang diperoleh dari sumber yang baik, distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan pertumbuhan dan stabilitas. Tidak seperti kapitalisme dan sosialisme, tujuan-tujuan Islam adalah suatu hasil mutlak dan logis dari filsafat yang mendasarinya. Untuk masyarakat Muslim mewujudkan tujuantujuannya, diperlukan suatu strategi yang juga merupakan hasil logis dari filsafat yang mendasarinya.

Pengembangan UKM yang berbasis syariah. Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam ajaran Islam adalah ajaran yang sangat memperhatikan kepentingan kaum lemah. Dalam QS 59 ayat 7 Allah SWT melarang berputarnya harta (modal) hanya dikalangan orang-orang kaya saja. Berdasarkan ayat ini, maka kita dapat mengambil pelajaran bahwasanya aktivitas perekonomian hendaknya melibatkan partisipasi aktif dari

kelompok masyarakat kelas menengah kebawah, yang notabene mereka adalah mayoritas di suatu negara. Tidak hanya didominasi kelompok-kelompok elite saja.

Pengembangan UKM sebagai institusi yang mampu mengaktifkan partisipasi masyarakat harus mendapat perhatian kita semua. Jika kita melihat kenyataan, maka pada umumnya negara-negara muslim di dunia saat ini berada dalam kategori negara berkembang, dimana mereka memiliki surplus jumlah tenaga kerja, kekurangan modal dan alat tukar perdagangan luar negeri, serta minimnya infrastuktur pendidikan dalam pengembangan teknologi. Dengan kondisi tersebut, maka pilihan untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM) merupakan pilihan yang sangat tepat dalam rangka mereduksi pengangguran dan menyerap angkatan kerja yang ada dengan membuka lapangan pekerjaan baru. Bahkan menurut Imam Hasan al-Bana, dalam diskusinya tentang reformasi ekonomi dalam ajaran Islam, usaha kecil dan menengah ini akan mampu membantu menyediakan lapangan kerja produktif bagi keluarga miskin, dan kemudian akan meminimalisir tingkat kemiskinan yang ada.

Muhammad Yunus pun menegaskan bahwa upah pekerjaan bukanlah jalan `bahagia` dalam mereduksi kemiskinan, tetapi mengembangkan usaha sendiri lebih memiliki potensi untuk mengembangkan basis aset seseorang. Fakta juga membuktikan bahwa strategi industrialisasi dalam skala besar ternyata belum mampu menyelesaikan problematika pengangguran dan kemiskinan secara global. Bahkan dalam sebuah studi yang dilakukan oleh Michigan State University, Amerika Serikat, di sejumlah negara, ternyata ditegaskan bahwa UKM telah memberikan kontribusi nyata yang sangat berharga didalam menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan.

Di samping itu, UKM ini pun mampu mengembangkan ekspor dan mengoptimalkan SDM yang ada, walaupun dengan akses kredit yang sangat minim baik dari pemerintah maupun perbankan. Dalam studi tersebut, juga disimpulkan bahwa UKM ini telah secara konsisten mampu menghasilkan output per unit modal, lebih besar dengan dari apa yang telah dihasilkan oleh industri skala besar. UKM ini telah menjadi alat yang efektif didalam meningkatkan kontribusi sektor privat baik dalam pertumbuhan maupun pemerataan yang obyektif di negara-negara berkembang. Jika kita melihat pengalaman Jepang misalnya, maka salah satu kunci keberhasilan ekspor

Jepang yang luar biasa tersebut adalah karena kemampuannya didalam membangun persaingan domestik di antara perusahaan-perusahaan yang memberikan sub kontrak pekerjaan mereka kepada industri UKM. Industri UKM di Jepang telah mampu menghasilkan 50 % dari total keseluruhan output industrinya, dan menyerap 75 % angkatan kerja Jepang. Begitu pula dengan bisnis retailnya, yang 75 persennya dikelola oleh usaha toko keluarga yang dilindungi oleh hukum.

Di Jerman sendiri pun, kesadaran untuk mengembangkan usaha kecil menengah semakin besar, karena ternyata industri rumah tangga mampu memainkan peran signifikan dalam perekonomian Jerman. Tetapi jika kita melihat kondisi Indonesia, maka kita akan sangat miris melihat kenyataan bahwa UKM ini belum mendapatkan perhatian yang memadai dari pemerintah, padahal angka pengangguran kita sangat tinggi, yaitu 40 juta orang atau 18 % dari total keseluruhan jumlah penduduk.

Pengakuan akan hak individu dan masyarakat sangat diperhatikan dalam Syariah. Masyarakat akan menjadi faktor yang dominan dan penting dalam pembentukan sikap individu (cari rujukan tarbiyah) sehingga karakter individu bisa dipengaruhi oleh karakter masyarakat. Demikian pula sebaliknya, masyarakat akan ada ketika individu-individu itu eksistensinya ada.<sup>6</sup> Maka keterlibatan individu dan masyarakat sangat diperlukan guna membentuk suatu peradaban yang maju, yang di dalamnya terdapat faktor ekonomi itu sendiri.

Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah sesungguhnya Allah amat berat siksaanya.

Ekonomi Islam atau Ekonomi Syari'ah adalah ilmu dan sistem yang bersumber dari imperatif wahyu Allah SWT untuk keselamatan dan kesejahteraan umat manusia. Paradigma, asumsi dan teori-teorinya sangat kondusif bagi kebutuhan kelangsungan hidup pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, secara potensial ia memiliki peluang yang besar untuk menjadi alternatif sebagai solusi atas kegagalan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis di masa yang datang. Meskipun demikian dalam pelaksanaan Ekonomi Syari'ah banyak tantangan yang dihadapi, antara lain : masih

---

<sup>6</sup> Sudarsono Heri, *Konsep Ekonomi Syariah: Suatu Pengantar*, (Jogjakarta: Ekonisia, 2004), hal. 111.

banyak SDM yang belum memahami tentang Ekonomi Syari'ah dan masih adanya petugas pelaksana Ekonomi Syari'ah yang tidak amanah, maka sudah semestinya dalam menghadapi tantangan tersebut semua lembaga yang bertanggung jawab atas pemberlakuan ekonomi Syari'ah harus terus menerus melakukan kajian-kajian, penelitian, publikasi dan sosialisasi kepada pihak-pihak yang dianggap perlu.

Konsep Ekonomi Syari'ah didasarkan kepada Tauhid, keadilan, keseimbangan, kebebasan dan pertanggungjawaban. Dalam konsep tauhid berarti semua yang ada merupakan ciptaan dan milik Allah dan hanya Allah SWT yang mengatur segalanya, termasuk sebagai pelaku ekonomi yang berkedudukan sebagai pemegang amanah (*trustee*). Oleh sebab itu manusia harus mengikuti segala ketentuan Allah dalam segala aktivitasnya, termasuk dalam bidang ekonomi yang tidak hanya bersifat mekanistik dalam alam dan kehidupan sosial, tetapi juga bersifat etis dan moralitas. Konsep keadilan dimaksudkan bahwa seluruh kebijakan dan kegiatan ekonomi harus dilandasi paham keadilan dan keseimbangan. Kebebasan mengandung pengertian bahwa manusia bebas melakukan aktivitas ekonomi secara keseluruhan sepanjang tidak ada ketentuan Allah SWT yang melarangnya. Sedangkan pertanggungjawaban mempunyai arti bahwa manusia sebagai pemegang amanah memikul tanggungjawab atas segala putusan-putusan yang ditetapkannya.

Kerjasama pada sistem ekonomi syariah secara garis besar dapat diklasifikasi menjadi dua kelompok, yaitu mudharabah, dan musyarakah. Mudharabah produk ekonomi syariah di mana shahibul mal (investor) hanya menyerahkan modal kepada pengelola modal (mudharib) untuk dikelola. Jadi kerjasama pada model mudharabah investor tidak ikut serta mengelola, pengelolaaan modal sepenuhnya dilakukan oleh mudharib. Konsekwensi dari model mudharabah investor dan mudharib menanggung kerugian bersama dan menerima laba bersama. Kerjasama pada model mudharabah dilihat dari jenisnya dapat dikelompokkan menjadi mudharabah muthlak dan mudharabah muqayad.<sup>7</sup> Perbedaan antara mudharabah muthlak dan mudharabah muqayad terletak pada kebebasan pengelola. Pada mudharabah muthlak pengelola bebas menggunakan modal untuk digunakan pada bidang usaha apapun tanpa batasan. Sementara mudharabah muqayad pengelola

---

<sup>7</sup> Taufiqul Hulam, "Jaminan Dalam Transaksi Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah" dalam *Jurnal Mimbar Hukum Fakultas UGM*, Vol. 22 No.3 Tahun 2010.

dalam menggunakan modal harus mengikuti jenis-jenis usaha yang telah ditentukan oleh pemilik modal.

Kerjasama model mudharabah jika dilihat dari kuantitasnya dapat dikelompokkan menjadi mudharabah bilateral, dan mudharabah bertingkat (multilateral).<sup>8</sup> Pada model mudharabah bilateral bersifat personal, misalnya A dan B. A sebagai shahibul mal dan B sebagai mudharib. Pada model seperti ini tidak banyak menemukan kendala dalam penilaian pengelola, yang penting A percaya dan rela modalnya dikelola oleh B. Untuk itu pembiayaan akad mudharabah pada model seperti ini tidak diperlukan. Adapun mudharabah bertingkat (bilateral) atau disebut mudharabah musyarakah terdiri dari tiga tingkat, tingkat pertama shahibul mal tingkat kedua sebagai mudharib antara, dan tingkat ketiga mudharib akhir. Pada kerjasama model mudharabah bertingkat akan banyak menemukan kendala dalam akad, karena akan kesulitan dalam penilaian kredibilitas mudharib. Untuk itu Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia menetapkan sebuah keputusan, bahwa dalam mudharabah bertingkat harus ada pembiayaan akad. Hal ini dilakukan agar dapat menjaga keamanan modal yang diamanahkan shahibul mal ke mudharib antara.

Terlepas dari model-model mudharabah di atas, yang jelas mudharabah berasal dari bahasa arab yang dalam artian kebahasaan (lughah) mudharabah berasal dari kata adhraba, yudhribu yang artinya memukul,<sup>9</sup> dari kata tersebut dapat diistilahkan menjadi beraktifitas, berjalan, karena orang yang beraktifitas, berjalan pada dasarnya memukul bumi.<sup>10</sup> Sementara dalam fiqh klasik mudharabah diartikan dengan bagi hasil (qirad) (Ibnu Qasim:tt). Adapun dalam istilah ekonomi syariah yang dimaksud dengan mudharabah adalah kerjasama antara pemilik modal (shahibul mal) dengan pengelola (mudharib), di mana shahibul mal memberikan sejumlah modal kepada mudharib untuk dikelola dengan rugi laba ditanggung bersama.

Jika mudharabah shahibul mal tidak ikut serta mengelola modal, lain halnya dengan model musyarakah. Pada model musyarakah semua pemilik modal berserikat ikut serta mengelola modal. Resiko yang harus ditanggung

---

<sup>8</sup> R. A. Evita Isretno Israhad, "Investasi Bagi Hasil Dalam Pembiayaan Akad Mudharabah Perbankan Syariah", dalam *Jurnal Lex Publica*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2014.

<sup>9</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT HIDakarya Agung, 1999).

<sup>10</sup> Muhammad Shihab Quraish, dalam *Tafsir al-Misbah* Vol. 1,2, dan 3 (Ciputat LEnterahati, 2000).

oleh pengelola sekaligus pemilik harta didasarkan pada jumlah modal yang dikeluarkan. Jika A hanya mengeluarkan 10% dan B mengeluarkan modal 20%, maka keuntungan yang dapat diterima oleh A 10% dan B 20%. Demikian juga dengan kerugian yang harus ditanggung, A akan menanggung resiko 10% dan B 20%. Dalam konsep ekonomi syariah ini merupakan bentuk dari keadilan, sekaligus prinsip keseimbangan.

Pada sistem ekonomi syariah jika dilihat pada jenis usahanya dapat dikelompokkan menjadi; Al Muzara'ah, alMujara'ah adalah kerja sama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan di pelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen. Dalam prinsip ini benih disediakan oleh pemilik lahan. Rasulullah menganjurkan ummatnya untuk melakukan kerja sama dalam pengelolaan tanah pertanian secara muzara'ah dengan rasio bagi hasil, Rasulullah juga menganjurkan untuk menanami tanah pertanian atau menyerahkannya kepada orang lain untuk digarap. Dalam konteks ekonomi syariah dapat memberikan modal dalam bentuk pembiayaan bagi pengelola yang bergerak di bidang pertanian atas dasar prinsip bagi hasil dari hasil panen. Selain itu ada juga al-Musaqah, al-Musaqah adalah bentuk yang lebih sederhana dari muzara'ah di mana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen. Dalam hal ini seseorang pemilik kebun memberikan kepercayaan pada penggarap untuk memelihara kebunnya dengan mempergunakan peralatan dan dana mereka, sebagai imbalan mereka memperoleh persentase tertentu dari hasil panen.

Berbicara mengenai Islam, bukan hanya saja berbicara masalah kehidupan akhirat, lebih dari pada itu Islam telah mengajarkan segala aspek kehidupan, baik ibadah maupun muamalah, baik tentang hubungan antara manusia dengan Tuhannya maupun manusia dengan manusia lainnya.

Al-Qur'an merupakan salah satu sumber ajaran Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, moral dan sosial. Al Qur'an juga memposisikan masalah kemiskinan menjadi perhatian yang secara khusus disinggung dalam beberapa ayat, di antara ayat yang berbicara mengenai persoalan kaya dan miskin: QS. ad-Duha, 93: 8, QS. Al-mu'min, 107:1-3.

Menurut Azuddin, pembicaraan tentang kaya dan miskin dalam Al-Qur'an mengakui adanya penggolongan sosial atau stratifikasi sosial dari

sudut pandang ekonomi. Lebih lanjut Azuddin berkomentar bahwa terdapat banyak ayat al-Qur'an yang berbicara soal kemiskinan. Ayat-ayat tersebut menggunakan beberapa term, bentuk kata, konteks masalah dan cara pengungkapan. Keragaman tersebut dapat member petunjuk bahwa al-quran sebagai pedoman hidup bagi orang yang mempercayainya mempunyai pandangan yang spesifik tentang kemiskinan.<sup>11</sup>

Dalam al-Qur'an kata ke fakiran sebagai istilah general dalam berbagai bentuk isyitiqaqnya terulang sebanyak 11 kali. Kesebelas ayat tersebut adalah sebagai berikut: - Al Baqarah ayat 268 - al Baqarah ayat 271 - Al Baqarah ayat 273 - ali 'Imran ayat 181 - Al Nisa' ayat 6 - al Nisa' ayat 135 - Al Hajj ayat 28 - Fathir ayat 15 - Al Taubah ayat 60 - al-Hasyr ayat 8 - Al Qashash ayat 24.

Kata al-faqr termasuk jenis isim (kata benda) bentuk masdar, yang berarti kemiskinan. Al-faqr jamaknya fuqarā' termasuk jenis kata sifat (al s}ifah al-musyabbahah), berarti miskin. Jenis ini menunjuk pada melekatnya sifat pada miliknya secara mutlak, tidak terikat oleh waktu seperti keterikatan isim fa'il, sehingga dinamakan al-s}ifah al musyabbahah bi ism al fa'il (kata sifat yang dianggap serupa dengan kata benda yang menunjuk pelaku).<sup>12</sup>

Kemiskinan merupakan hal penting yang selalu diperbincangkan untuk dicarikan solusinya melalui berbagai pendekatan dalam penyelesaiannya. Persoalan kemiskinan merupakan hal penting untuk direspon dalam hal ini menurut Quraish Shihab bahwa semua agama mengharuskan umatnya membantu orang-orang yang membutuhkan. Paling tidak ada tiga faktor yang dapat dikemukakan sebagai landasan filosofi dari kewajiban tersebut dan yang diangkat dari ayat al-Qur'an yaitu:

1. Istikhlāf (sebagai khalifah di bumi).
2. Solidaritas sosial.
3. Persaudaraan.

Di tengah terpuruknya perekonomian dunia yang terus merosot dan melahirkan kemiskinan global, semakin menunjukkan bahwa sistem perekonomian yang selama dianut tidak mampu memberikan solusi

---

<sup>11</sup> Abdurrahman dkk, *Bisnis Syariah Kenapa Tidak? Pengalaman Penerapan Pada Bisnis Hotel*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011).

<sup>12</sup> Abdurrahman dkk, *Bisnis Syariah Kenapa Tidak? Pengalaman Penerapan Pada Bisnis Hotel*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011).

kesejahteraan dan keadilan. Dalam kenyatannya salah satu akar masalah kemiskinan di berbagai negara adalah karena perilaku eksploitatif akibat terjerat bunga tinggi. Pada saat yang bersamaan, perkembangan sistem ekonomi syariah justru semakin kokoh dan semakin teruji dalam menghadapi krisis ekonomi global.

Penjelasan di atas, seakan memberi petunjuk bahwa sistem ekonomi syariah dinilai mempunyai peran penting dalam program pengentasan kemiskinan, karena prinsip yang dibangun oleh sistem ekonomi syariah adalah lebih berorientasi bagaimana kesejahteraan ekonomi, dan keadilan sosial dapat dicapai dan dirasakan secara bersama, bukan pengumpulan harta sebanyakbanyaknya, dan keuntungan sebesar-besarnya sebagaimana yang dianut oleh prinsip ekonomi konvensional.

Dalam sistem ekonomi syariah, mengenal istilah bagi hasil, yang mana dalam konsep ini memungkinkan beban kerugian dan keuntungan menjadi milik bersama dan ditanggung bersama antara pemilik modal dan pengelola. Penanggung secara bersama berdampak positif bagi stabilitas perekonomian. Sistem ekonomi berbasis syariah juga memberlakukan adanya pelarangan terhadap praktek riba dan mendorong kegiatan sektor riil. Pelarangan riba dalam sistem ekonomi syariah terbukti mampu mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas perekonomian dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan.

Islam mengatur sedemikian rupa menyangkut masalah ekonomi umatnya, khususnya dalam hal kemiskinan. Banyak faktor yang menjadi penyebab kemiskinan, di antaranya adalah kemiskinan terjadi karena ketidakpedulian dan kebakhilan orang kaya yang menyebabkan orang miskin semakin terjerat dari lingkaran kemiskinannya. Merespon tentang kondisi tersebut, Islam memberlakukan kewajiban kepada umatnya untuk membayar zakat sesuai ketentuan yang berlaku, serta anjuran berinfaq sesuai kemampuan yang didistribusikan kepada yang berhak sesuai ketentuan syariah. Zakat, secara efektif mampu mengendalikan kesenjangan sosial antara si miskin dan si kaya.

Al-Qur'an, mengisyaratkan bahwa Allah adalah Sang Pemilik dan Penguasa seluruh alam, termasuk segala isinya. Maka dalam hal ini, Islam mengajarkan, bahwa manusia yang beruntung mendapatkan sejumlah harta, pada hakikatnya hanya sebatas menerima dan menjalankan tugasnya sebagai khalifah. Maka sebagai konsekuensinya ia berkewajiban untuk

mengeluarkan zakat serta sedekah dan infak. Allah menjadikan harta sebagai alat dan sarana kehidupan seluruh manusia sehingga penggunaannya harus diarahkan untuk kepentingan mereka bersama. Pemberian zakat, sedekah dan infak yang diajarkan Islam mengarahkan pada nilai solidaritas dan persaudaraan terhadap sesama.

### C. Kesimpulan

Ekonomi syariah merupakan sebuah konsep ekonomi yang dijalankan berdasarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip ajaran Islam yang bersumber pada al-Qur'an dan al-Sunnah, yang berorientasi pada pencapaian ridla Allah. Dalam hal ini, pencapaian ridla Allah adalah sebagai titik berangkat dari lahirnya ekonomi syariah. Sistem ekonomi syariah yang dibangun berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian profit semata, melainkan berorientasi pada nilai-nilai kemaslahatan bersama.

Ekonomi syariah dinilai mempunyai peran penting dalam program pengentasan kemiskinan, karena prinsip yang dibangun oleh sistem ekonomi syariah adalah lebih berorientasi bagaimana kesejahteraan ekonomi, dan keadilan sosial dapat dicapai dan dirasakan secara bersama, bukan pengumpulan harta sebanyakbanyaknya, dan keuntungan sebesar-besarnya sebagaimana yang dianut oleh prinsip ekonomi konvensional.

### DAFTAR PUSTAKA

- Marthon S. Said. 2007. *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, Jakarta : Zikrul.
- Nasution W. Mustafa. 2007. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta : Kencana.
- Mardani. 2011. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Muhammad A. Al 'Arabi. *Sistem Ekonomi Islam Prinsip-Prinsip dan Tujuannya*. Terjemahan oleh Ahmad, Abu dan Umar S. Anshori. Semarang: PT Bina Ilmu.
- Zulkarnain Sitompul, "Analisis Hukum Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Pembubaran Dan Likuidasi Perseroan Terbatas," Jurnal Hukum Bisnis, Volume 28-No.3-Tahun 2009.

- Heri sudarsono, 2004 (cet. Ke4). *konsep ekonomi Syariah: suatu pengantar*. Ekonisia. Jogjakarta,
- Hulam, Taufiqul. 2010. *Jaminan Dalam Transaksi Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah*. Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum UGM. vol 22, No3
- Israhardi, R.A Evita Isretno. 2014. *Investasi Bagi Hasil Dalam Pembiayaan Akad Mudharabah Perbankan syariah*, Jurnal Lex Publica, Vol. 1 NO.1
- Quraish Shihab, 2000, *Tafsir al-Misbah*. Volume1, 2 dan 3, Ciputat Lentera Hati
- Yunus, Mahmud. 1999. *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT Hidakarya Agung
- Abdurrahman dkk. (2011). *Bisnis Syariah Kenapa Tidak? Pengalaman Penerapan pada Bisnis Hotel*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Subrata, Burhan.
- Badan Pusat Statistik [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) di akses bulan Februari 2018.

